



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 36-P/PM.II-09/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Judin.  
Pangkat/NRP : Sertu / 3900139510272.  
Jabatan : Babinsa Ramil 1601/Indramayu.  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 17 Februari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Tugu Kidul Kec. Sliyeg Kab. Indramayu.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Judin, Sertu NRP 3900139510272 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
  - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK Kawasaki AX125 B Nopol E 6378 WJ (dipinjam pakai).

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Jln Raya Balongan Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia